



PUTUSAN

Nomor 7/B/2018/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **KELOMPOK KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA
(PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG);**

Tempat Kedudukan: Kompleks Perkatoran Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan
Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
12/BPBJ/SETDA/IX/2018, tanggal **12 SEPTEMBER 2018**, yang bernama:

1. DUDI H.D. FATAH, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. BOBY H. NAJOAN, S.H., Jabatan Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Minahasa Utara;
3. GREISYE LONGDONG, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

Ketiganya Alamat **DI KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA, KECAMATAN AIRMADIDI;**

Dan diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **13
SEPTEMBER 2018**, yang bernama:

4. STEVIE DA COSTA, S.H., M.H., Alamat Desa Paniki Atas, Jaga III, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
5. NOVIE NOLI KOLINUG, S.H., Alamat Kelurahan Wanea Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

“halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ERICK E. MINGKID, S.H., Alamat Kelurahan Wewelan Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

7. WEINY MARCYLIA MONIAGA, S.H., Alamat Perumahan BTN Nusantara Permai, Blok A3A Nomor 5, koka, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Stevie Da Costa & Partners, Alamat **JALAN RAYA PANIKI ATAS, JAGA III, KECAMATAN TALAWAAN, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Badan Hukum : **PT. MORAYA BANGUN SAKTI;**

Tempat kedudukan : Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : MERRY J. RENDE;

Kewarganegaraan:Indonesia;

Pekerjaan : Jabatan Direktur PT. Moraya Bangun Sakti;

Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **16 AGUSTUS 2018**, yang bernama HERMAN TJIOEMENA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat **JALAN RAYA KAWANGKOAN KOMPLEKS MONUMEN LAPIAN TAULU, KECAMATAN KAWANGKOAN, KABUPATEN MINAHASA;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 28 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

"halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/PEN.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 19 Maret 2019 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 7/PEN.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 2 April 2019 tentang Persidangan Pengucapan yang terbuka untuk umum ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti teruarai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tersebut yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 Tanggal 03 Juli 2018, 16.56 Wita melalui Website (www.lpse.sulutprov.go.id);
3. Membebankan Kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp.519.000 (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

"halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 7 November 2018, yang dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan kuasa hukumnya yang bernama Stevie da Costa, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan dalil keberatan atas putusan tersebut yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil bantahan terhadap memori banding dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 13 Desember 2018;

"halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 13 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan tersebut, maka menurut hukum pemberitahuan secara sah kepada Tergugat pada saat yang bersangkutan menghadiri persidangan pembacaan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu bagi Tergugat dalam mengajukan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu pada tanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengajuan permohonan Banding Tergugat yang diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 7 November 2018, oleh karenanya menurut hukum terhadap pengajuan permohonan banding dari Tergugat tersebut telah terbukti belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga permohonan banding dari Tergugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

"halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai sebagai Pemanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan yang dimohonkan banding tersebut maupun setelah mempelajari berkas pada Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, gugatan, replik, duplik, bukti-bukti surat, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding dalam mengambil putusan perkara banding ini telah melakukan Musyawarah Majelis Hakim Banding pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dimana dalam musyawarah majelis hakim tersebut, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mempunyai pendapat hukum yang sama, sedangkan Hakim Anggota I mempunyai pendapat hukum yang berbeda, oleh karenanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang menjadi dasar untuk memutus perkara ini, sedangkan pendapat dari Hakim Anggota I yang berbeda tetap dimasukkan dalam pertimbangan hukum putusan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun menurut pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah *"foto copy dari foto copy Screen Shoot/Print Screen dari LPSE Provinsi Sulawesi Utara dengan Kode Lelang 4173173, Nama Lelang Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Lelang Dibatalkan, tanggal 03 Juli 2018, 16.56 Wita"* (vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama *"Menyatakan tidak sah Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018, tanggal 03 Juli 2018, 16.56 Wita melalui Website (www.lpse.sulutprov.go.id)"*;

"halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 42 alenia ke dua menyatakan: "bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terurai, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat satupun pengaturan secara normatif mengenai pembatalan pemenang lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat, hal mana ketentuan Pasal 13 diatas telah mengatur secara rigit mengenai batasan wewenang yang diberikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan yang cukup baik secara materi (onbevoegheid ratio materi) maupun secara tempus (onbevoegheid ratio temporis) untuk menerbitkan objek sengketa oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan diatas maka terhadap hal yang demikian, penerbitan objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah";

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut yang inti alasannya sebagaimana tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan putusan halaman 42 paragraf ke dua adalah keliru karena telah ada pergantian berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018, sehingga Personil Kelompok Kerja (POKJA) lama tidak berwenang untuk mengumumkan pemenang lelang;
2. Bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara karena:
 - Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, perkara yang bisa diajukan ke PTUN adalah yang bersifat absolut atau mutlak;
 - Menurut Pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 Pokja bukan Pejabat atau Badan, melainkan hanya Panitia atau Pokja sehingga keliru jika disebut Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya masih dapat dibatalkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menurut Pasal 83 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perubahan Kedua Perpres Nomor 70 Tahun 2012, putusan Pokja tidak bersifat final;
 - Menurut Jurisprudensi Nomor 448.K/TUN/2007 jo Jurisprudensi Nomor 189.K/TUN/2008 jo Jurisprudensi Nomor 111.K/TUN/2008 dengan tegas menyatakan, perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata

"halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara, dapat disimpulkan proses pemilihan penyedia dengan hasil penetapan pemenang, bukanlah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat menyatakan sependapat dengan putusan tersebut yang inti alasannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pokja tidak berhak membatalkan Pemenang Lelang yang ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
- 2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo masuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara karena:*
 - Objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final;*
 - Pokja merupakan Pejabat yang bertindak selaku Panitia yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pemilihan dan dapat menetapkan pemenang, sehingga penetapan Pokja merupakan keputusan tata usaha negara;*
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah ditegaskan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen atau Pengguna Anggaran serta menurut Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka dalil-dalil alasan Pembanding dahulu Tergugat yang masih menggunakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 patut dikesampingkan;*
 - Bahwa perkara a quo belum tentu sama dengan kasus-kasus dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas the binding force of precedent (asas preseden) dalam perkara sejenis;*

Menimbang, bahwa mengenai urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur Pasal 12 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya telah mengatur bahwa "Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang", sehingga dengan demikian kaidah norma ketentuan dimaksud mengamanatkan kepada Kepala Daerah sebagai fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan urusan pemerintahan in casu terhadap

"halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pelayanan Dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018, yang dinilai terdapat keadaan tahapan pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal tahapan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan peraturan dimaksud, dikaitkan dengan ketentuan peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pasal 8 Perpres 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;*
- b. KPA;*
- c. PPK;*
- d. Pejabat Pengadaan;*
- e. Pokja Pemilihan;*
- f. Agen Pengadaan;*
- g. PjPHP/PPHP;*
- h. Penyelenggara Swakelola; dan*
- i. Penyedia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dimaksud Pejabat yang berwenang mengangkat dan atau menetapkan Pokja Pemilihan adalah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), yang mana dalam Perpres 54 Tahun 2010 dikenal sebagai Pokja ULP, sedangkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Perpres 54 Tahun 2010 dikenal sebagai ULP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, oleh karenanya in casu sesuai dengan ketentuan tersebut menurut hukum yang dimaksud Pejabat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum Bukti T-1 yaitu Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, telah terbukti bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Bupati Minahasa Utara telah membentuk atau menetapkan Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk

"halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan fakta hukum dari Bukti T-3 yaitu Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 telah terbukti bahwa susunan Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 2018 telah dilakukan perubahan susunan Personilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Keputusan a quo mengenai perubahan susunan Personil Kelompok Kerja (Pokja), pihak Terbanding dahulu Penggugat baik dalam dalil-dalil posita gugatan maupun dari alat bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan dipersidangan, tidak terdapat fakta bahwa Terbanding dahulu Penggugat mengajukan keberatan atau mempermasalahkan hal tentang perubahan susunan Personil tersebut;

Menimbang, bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terdahulu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018, berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan hukum dalam menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 01/BAHP-LU/POKJA KONTRUKSI ULP MINUT/DPUPR/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018 maupun menyatakan menetapkan Terbanding dahulu Penggugat sebagai Pemenang Hasil Evaluasi pada tanggal 01 Juli 2018, menurut hukum telah terbukti baik secara materi (onbevoegheid ratio materi) maupun secara tempus (onbevoegheid ratio temporis) perbuatan hukum tersebut telah melampaui kewenangannya, karena dasar hukum kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terdahulu tersebut secara hukum telah dilakukan perubahan personil berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 (vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-3);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 yang menjadi dasar hukum kewenangan Pembanding dahulu Tergugat menurut hukum sudah sesuai ratio legis yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pembanding dahulu Tergugat tersebut mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara terdahulu dan menjalankan kewenangan nya tersebut Pembanding dahulu Tergugat (vide Bukti T-3, Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Summary Report Rehabilitasi Jalan Ruas Sawangan-Sampiri tanggal 10 September 2018, terbukti fakta hukum yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 untuk Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri tersebut tidak dapat dicairkan dari Pemerintah Pusat karena tahapan pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga tindakan hukum Pembanding dahulu Tergugat melakukan penataan ulang tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 (vide Bukti T-5) sudah sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karenanya terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak dan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) dan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, menurut hukum tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun pendapat hukum dari Hakim Anggota I yang berbeda, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Anggota II, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 7/G/2018/PTUN Mdo. Tanggal 1 November 2018 (musyawarah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019);

Pendapat Hakim Anggota I

Menimbang setelah membaca dengan cermat gugatan, jawaban, bukti surat, saksi, serta memori banding dari Pembanding maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi serupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi jalan ruas Kolongan Kawangkiran .Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Juli 2018 jam 16.56 Wita;

Menimbang, bahwa PT. Moraga Bangun Sakti setelah melalui beberapa tahapan sebagai peserta lelang dan dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil lelang tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa hasil pengumuman pemenang lelang tanggal 27 Juni 2018, pihak Tergugat secara tiba-tiba telah membatalkan pemenang lelang (PT. Moraga Bangun Sakti) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Juli 2018, 16.56 Wita melalui Website (www.lpse.sulutprov.go.id) dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan oleh adanya pergantian Kelompok Kerja (Pokja) yang baru yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota I, alasan dari Tergugat tersebut tidak masuk akal oleh karena Pengumuman Pemenang Lelang diumumkan pada tanggal 27 Juni 2018, sedangkan pembatalan lelang tersebut dibuat pada tanggal 26 Juni 2018....? dengan alasan Anggaran ditentukan waktunya/ limitasi dan harus dikembalikan kepada Negara atau alasan-alasan apapun tindakan Tergugat membatalkan pemenang lelang tersebut adalah perbuatan yang sengaja direayasa ,perbuatan yang sewenang-wenang dan Arogan yang berdampak pada ketidak pastian hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu :

Pasal 17

"halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
- 2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan Pasal 17 adalah Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Pasal 18

Ayat (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf "a" apabila Keputusan dan / atau tindakan yang dilakukan;

- a. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan / atau;
- b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melampaui masa jabatan atau bataswaktu berlakunya;

Ayat (3) Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Ppasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan / atau tindakan yang dilakukan :

- a) Tanpa dasar kewenangan;

Pasal 19

- 1) Keputusan dan / atautindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa bderdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengatur tentang adanya kewenangan bagi Pembanding dahulu Tergugat untuk membatalkan pengumuman pemenang lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat(1) Undang-Undang Nomor 30 Thaun 2014 tentang Administrasi Pemerintah haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar disebabkan tidak satupun dali-dalil

"halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding atau Tergugat yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 7/G/2018/PTUN Mdo. Tanggal 1 Nopember 2018 haruslah dikuatkan, yaitu menerima permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 7/G/2018/PTUN Mdo. Tanggal 1 Nopember 2018;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari SELASA, Tanggal 19 Maret 2019 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., DAN M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 2 April 2019, oleh Majelis

"halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H.EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 5.000,00
4. Biaya Proses : Rp229.000,00

Penyelesaian : -----

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00

h

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H.

"halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)